

AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PADA PASANGAN MUDA YANG HAMIL DILUAR KAWIN

Dice Indriani, Utari Maharany, & Yati Sharfina Desiandri

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: April 26, 2023

Accepted: July 11, 2024

Published: July 14, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

diceindriani@gmail.com

(corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang dengan menyebut batas usia yang pasti, tetapi dalam Islam tidak ada menyebutkan terkait yang pasti mengenai batas usia perkawinan. Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan positif menimbulkan keraguan terkait perkawinan anak khususnya pada kasus pasangan muda yang hamil diluar kawin. Dispensasi kawin menjadi alternatif bagi mereka yang tidak sesuai usia minimal untuk kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dispensasi kawin untuk yang kawin di bawah usia yang diperbolehkan dan akibat hukum akibat penetapan hakim menurut hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normative, bersifat analitis deskriptif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan masalah ini kemudian analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur pengajuan dispensasi kawin melibatkan persyaratan administrasi dan tahapan pengajuan yang harus dilaksanakan. Kemudian, akibat hukum dari Hakim mengabulkan dan menolak dispensasi kawin meliputi akibat secara perdata dan hukum Islam. Dimana secara perdata adanya penetapan dari Hakim berupa ditolak dan diterima yang berguna untuk syarat melangsungkan perkawinan di KUA. Kemudian akibat secara Hukum islam berkaitan dengan status perkawinan, harta perkawinan, status anak, hak waris, nasab serta wali anak.

Kata kunci: Penetapan Hukum, dispensasi kawin, hamil diluar kawin

Abstract

The age limit for marriage in Indonesia is regulated by law by mentioning a definite age limit, but in Islam there is no mention regarding the exact age limit for marriage. The difference in views between Islamic and positive law raises doubts regarding child marriage, especially in the case of young couples who are pregnant outside of marriage. Dispensation of marriage is an alternative for those who do not meet the minimum age for marriage. This study aims to analyse the procedure for dispensation of marriage for those who marry under the permitted age and the legal consequences of the judge's decision according to civil law and Islamic law. This research is normative juridical research, descriptive analytical in nature with a case approach and conceptual approach. Secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to this issue then

qualitative data analysis. The results of this study explain that the procedure for applying for marriage dispensation involves administrative requirements and the stages of submission that must be carried out. Then, the legal consequences of the Judge granting and refusing marriage dispensation include civil consequences and Islamic law. Where in civil law there is a determination from the Judge in the form of being rejected and accepted which is useful for the conditions for marrying at the KUA. Then the consequences in Islamic law are related to marital status, marital property, child status, inheritance rights, nasab and child guardians.

Keywords: *Determination, dispensation of marriage, pregnant outside marriage*

PENDAHULUAN

Di Indonesia jika seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka Perkawinan perlu melengkapi syarat-syarat, seperti: (1). Adanya batasan usia yang akan menjadi pengantin, (2). Adanya persetujuan kedua pihak, (3). Adanya tidak boleh perkawinan karena adanya hubungan kekeluargaan, (4). berdasarkan prosedur kawin yang telah ditetapkan (Rasyidi, 1982). Mengenai batasan usia perkawinan, dikatakan bahwasanya usia laki-laki boleh menikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun, dan perempuan adalah usia 16 (enam belas) tahun ini adalah bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan bisa melaksanakan perkawinan apabila keduanya telah memiliki usia 19 (Sembilan belas) tahun (Wibowo, Ratnaningsih, Goodwin, Ulum, & Minnick, 2021). Secara langsung ketika Undang-Undang ini sudah disahkan secara tertulis maka harus patuhi dan mengikat.

Menurut pandangan Fiqih tidak menetapkan peraturan yang pasti mengenai berapa umur orang dapat melangsungkan perkawinan. Namun, beberapa *Fuqaha* (ahli agama) percaya bahwa tanda *baligh*, seseorang dewasa dengan tanda fisik atau alami, untuk laki-laki dapat mengalami mimpi basah atau keluarnya mani, sedangkan wanita dapat mengalami menstruasi, atau haid. Setelah seseorang *baligh*, mereka dianggap cukup dan siap untuk kejenjang perkawinan (Achmad Asrori, 2015). Ada perbedaan terkait pendapat ahlul fiqh, Hukum Islam dan Hukum Positif terkait perkawinan anak. Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian ditafsirkan ulama sesuai kaidah Islam. Hukum Positif berasal dari norma dan tradisi, sehingga menetapkan batas usia perkawinan secara tegas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa, dalam hal perkawinan anak, hukum positif cenderung menetapkan batas usia secara pasti, karena kawin adalah hak semua orang (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Ayat 1 Pasal 15 KHI menjelaskan nilai *kafaah*., masuk siapnya usia sebagai syarat kelaziman perkawinan. *Kafaah* juga melibatkan agama, Islam, bebas,

hubungan darah, harta benda, kerja, dan bebas atas kesalahan dalam menciptakan harmoni hidup bersama (Andri, 2021). Mempertimbangkan kematangan fisik dan mental, ijtihad menentukan usia minimal untuk kawin di berbagai negara. Karena perkawinan dini meningkatkan risiko seperti lahir prematur, bayi cacat, depresi, kematian ibu, dan penyakit menular seksual (Wahid, 2019). Melindungi hak-hak milik perempuan, perlu hadirnya aturan untuk membatasi usia minimal perempuan yang akan kawin (Latief, 2016).

Kasus kawin dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan dibawah umur masih ada khususnya pada Indonesia. Seperti diungkapkan Hasto Wardoyo, Pimpinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), tingkat permohonan dispensasi kawin telah meningkat sebesar 80% karena hamil di luar kawin. Awal tahun 2023 terjadi kasus terkait ratusan pelajar di Ponorogo, Jawa Timur akan didaftarkan kawin ke KUA (kantor urusan agama), Namun terjadi problematika karena rata-rata masih dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP dan SMA Akibatnya, KUA menolak lamaran perkawinan tersebut sehingga orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin

Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, karena aturan tersebut walaupun seseorang masih dibawah umur perkawinan dapat dilangsungkan. Jika terjadi penyimpangan serupa yang dijelaskan Pasal 7 ayat (2), kedua orang tua anak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan dalam kasus yang mendesak dan dengan bukti yang cukup mendukung (Miftakur Rohman, 2023). Dispensasi kawin adalah berlaku untuk pasangan yang ingin menikah tetapi belum berumur 19 (sembilan belas) tahun diminta untuk kawin. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bagaimana proses peradilan digunakan untuk menerapkan dispensasi kawin. Tujuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan yang dibangun di atas Tuhan Yang Maha Esa.

Masalah muncul sebagai akibat dari undang-undang baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung mengenai dispensasi kawin. Untuk calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, Pengadilan memberikan dispensasi kawin, yang berarti mereka dapat kawin dengan alasan yang mendesak. Fokus masalahnya adalah keinginan untuk mengajukan dispensasi kawin karena hamil di luar kawin. Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Perkawinan No. 16 Tahun 2019, tanpa mengabaikan peraturan negara, memberikan

kesempatan kepada kedua wali untuk menuntaskan perkawinan anak ketika mereka belum cukup umur. (Muqaffi, Rusdiyah, & Rahmi, 2022).

Ternyata dalam penetapan dispensasi kawin ketika, Hakim mengabulkan dispensasi kawin tidak semua perkara diterima ternyata ada juga yang ditolak. Tentu akan memiliki dampak yang berbeda antara perbedaan penetapan baik yang mengabulkan maupun yang menolak pengajuan dispensasi kawin.

Dalam hal ini, beberapa studi sebelumnya yang membahas tema serupa, Judul penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2015 (analisis hukum acara Pengadilan Agama), yang menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan permohonan yang didasarkan pada dispensasi kawin. Pengadilan Agama diminta untuk memeriksa Pasal 15 KHI, yang ditujukan untuk calon pengantin yang belum mencapai usia legal untuk kawin karena alasan tertentu. Semakin banyak permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh pergaulan bebas anak dan remaja yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama harus mempertimbangkan bukti dan hukum acara saat menetapkan peraturan perkawinan, dan menggunakan argumen hukum yang kuat (Arifah, 2020). Penelitian ini hanya membahas mengenai penetapan hakim karena mengabulkan dispensasi kawin.

Selanjutnya berdasarkan penelitian Judul putusan Hakim yang menolak dispensasi kawin dari sudut pandang teori keadilan John Rawls, memiliki kesimpulan bahwa hakim menolak dispensasi kawin untuk menghindari perkawinan dini, adapun pertimbangan yang digunakan Hakim, undang-undang fakta persidangan (Mukmin, 2023).

Penelitian ini berbeda dari dua penelitian diatas karena studi ini merupakan studi yuridis normatif. Kemudian fokus tulisan ini menganalisis penetapan Hakim mengabulkan dan menolak dispensasi kawin anak yang hamil diluar kawin. Penelitian ini menekankan kepada bagaimana prosedur Hakim dalam menetapkan perkara pemberhentian kawin untuk anak yang hamil di luar kawin, dan bagaimana akibat hukum penetapan Hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi kawin bagi anak yang hamil di luar kawin Berdasarkan latarbelakang telah diuraikan diatas, Oleh karena itu, menguraikan masalah penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pengajuan dispensasi kawin untuk anak-anak melakukan perkawinan diluar kawin dan bagaimana akibat hukum saat Hakim mengabulkan dan menolak dari yang dimohonkan dispensasi kawin yang diajukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada peraturan seperti Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadilan Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan hukum yang objektif (norma hukum), yaitu dengan menyelidiki masalah hukum. (Soekanto, 2007). Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat analitis deskriptif merupakan suatu metode yang bermanfaat untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang subjek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan sampai pada kesimpulan yang dapat diterima secara umum (Sugiyono, 2017). Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan masalah ini, digunakan sebagai sumber data (Marzuki, 2018). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data di mana data peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan media masa yang relevan dikumpulkan dan dianalisis (Ediwarman, 2015), menggunakan analisis data kualitatif: (a) Mengumpulkan sumber bahan hukum primer, tersier, dan sekunder yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini; (b) Memilih bahan

hukum yang relevan berdasarkan masalah yang dibahas; dan (c) Membahas hasil dengan memberikan kesimpulan kualitatif, yaitu pernyataan dan tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin Bagi Anak yang Melakukan Perkawinan Diluar Kawin

Dispensasi kawin secara bahasa dapat dapat diartikan sebagai dua kata, yakni dispensasi dan kawin, sebagai tidak termasuk sistem aturan umum yang berlaku untuk situasi tertentu (Soekanto, 1995). Selain itu, pernikahan juga didefinisikan sebagai proses pembentukan keluarga dengan orang yang berbeda jenisnya. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dispensasi kawin memungkinkan anak-anak di bawah umur yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mengadakan perkawinan yang tercatat (Achmad Bahroni, dkk 2002).

Merujuk kepada pengertian dispensasi, maka Pengecualian perkawinan ini merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan terkait perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dispensasi kawin tampaknya merupakan opsi tambahan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia legal untuk menikah. Setelah mendengarkan keterangan pemohon,

calon pengantin, dan saksi-saksi yang hadir di persidangan, hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan (Haris Hidayatulloh, 2020).

Aturan mengenai dispensasi kawin, untuk melangsungkan perkawinan harus dengan persetujuan kedua mempelai. Orang-orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka. Jika salah satu atau keduanya meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin akan diberikan oleh wali atau keluarga yang memiliki ikatan darah dengan mereka. Pada Pasal 7 tidak menjelaskan aturan yang jelas terkait larangan kawin dibawah umur secara jelas.

Meskipun demikian, PERMA memberikan regulasi tentang undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan, yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019, dan diterapkan secara luas di seluruh masyarakat pada tanggal 21 November 2019 (BPK).

Berikut dijelaskan mengenai prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Indonesia: pertama, harus menyelesaikan persyaratan administrasi. Ini termasuk fotokopi surat lamaran, kartu keluarga, fotokopi kartu identitas kedua orang tua atau wali, fotokopi kartu identitas anak atau anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu identitas calon pasangan atau kartu

identitas anak, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak serta ijazah sekolah adalah semua bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua data benar dan lengkap. Kedua yakni pengajuan dispensasi kawin pengajuan permohonan terkait dispensasi kawin ini dilakukan ketika calon pasangan pengantin yang berusia dibawah umur ingin melangsungkan perkawinan, setelah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Pemohon kemudian pergi ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin, yang dapat mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dan wali anak.

Pada hari sidang pertama, semua orang yang meminta dispensasi kawin harus hadir, termasuk anak yang memintanya, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami atau istri. Apabila pemohon berhalangan hadir pada sidang pertama dan kedua, hakim akan menunda sidang dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun, jika pemohon tidak hadir pada jadwal kedua, permohonan dispensasi kawin dianggap tidak sah. Apabila calon tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut di atas pada sidang pertama dan kedua, sidang pendahuluan akan ditunda dan juri akan mengarahkan calon untuk memperkenalkan pertemuan-pertemuan tersebut. Namun, apabila pemohon tidak dapat menghadiri pihak-pihak tersebut pada hari sidang ketiga, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diajukan.

Adapun waktu terkait Perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama diselesaikan, dan setelah diberitahukan bahwa perkaranya telah selesai, Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu mengkaji berkas perkara pemohon. Selanjutnya ditetapkan hari, tanggal dan juga jam terkait waktu akan sidang, selanjutnya Hakim meminta para pihak untuk dipanggil datang untuk melihat hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya Hakim. Selanjutnya disampaikan dan diinformasikan bahwa mereka bisa membuat bukti yang dapat disampaikan selama sidang, tetapi bukti kuat juga bisa ditinggalkan untuk jaksa sebelum persidangan itu berlangsung.

Setelah sidang dibuka dan dikomunikasikan oleh hakim ketua persidangan, pihak yang mengajukan dispensasi kawin diminta untuk masuk ke ruang sidang. Selain itu, Ketua Majelis Hakim memberikan beberapa saran kepada para pemohon, anak-anak mereka, dan calon anak mereka, serta terkait penjelasan bagaimana sebab dan akibat, jika apabila masih terlalu muda dan disarankan untuk menunda perkawinan dan dilaksanakan jika sudah berumur sesuai yang diperbolehkan oleh perundang-undangan. Apabila nasehat-nasehat yang disampaikan Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Setelah itu, Ketua Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan bertanya kepada pemohon, anak

pemohon, dan calon anak pemohon secara berurutan.

Selanjutnya Hakim memeriksa bukti yang diserahkan, seperti foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (CAPIL), dan ditulis dengan tanda P.1, kemudian melampirkan surat peringatan terkait ditolaknya untuk melaksanakan perkawinan atau Metode N-9 ini dirilis oleh Departemen Urusan Agama (KUA). Hakim menghentikan sidang sejenak untuk dapat musyawarah dengan Hakim anggota lainnya. Dalam hal ini Pemohon, anaknya, dan calon anaknya disuruh agar menunggu diluar ruangan persidangan.

Jika Hakim telah selesai bermusyawarah maka para pemohon disuruh kembali agar masuk kedalam ruangan persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan. Dalam hal ini jika Setelah memeriksa persidangan, Pengadilan Agama memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin ataupun tidak mengabulkan pemohon. Jika terkait dispensasi kawin telah ditetapkan Hakim maka saat itu juga perkara dispensasi kawin selesai (Umar, 2014)

Berikut diuraikan beberapa kasus penetapan Hakim dengan kasus yang sama yakni hamil diluar kawin pasangan muda tetapi Hakim memberikan penetapan yang berbeda, sebagai berikut: Pertama pada penetapan No.193/Pdt.P/2023/Pa.Btl, dan No.3/Pdt.P/2021/Pa.Sal, pada saat

pemeriksaan administrasi, syarat-syarat semua terpenuhi, kecuali batasan usia dapat melangsungkan perkawinan karena masih berusia dibawah 19 (Sembilan belas) tahun. Karena ditolak oleh KUA dengan dalil tidak cukup tidak lengkap administrasi. Pada saat proses persidangan berlangsung mengajukan alat bukti secara tertulis di persidangan, dan semua berkas lengkap, Kemudian para pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bisa diperdengarkan keterangannya sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mediasi Permohonan Perjanjian Perkawinan, sebenarnya anak dari calon pasangan sedang hamil, sehingga peraturan perkawinan ini diajukan dalam keadaan yang mendesak karena diperkirakan akan merugikan. Para pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya untuk mendapatkan dispensasi kawin, meski sudah diberi nasihat oleh hakim.

Mengenai dasar keputusan Hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin, seluruh data yang diberikan harus lengkap dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan sepanjang proses perkara tetap melewati tahap verifikasi administratif. Dalam hal anak di bawah umur, Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan kepada para pemohon dan calon anak pemohon.mengenai dampak dan efek kawin pada usia muda.

Selanjutnya selama proses persidangan pemohon juga

mendatangkan saksi-saksi dan Hakim bisa mendengarkan keterangan dari saksi-saksi. Hakim bisa mendengar keterangan calon suami anak para pemohon. Selama persidangan Hakim juga melihat fakta-fakta yang dapat dijadikan bukti serta menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam kasus dispensasi kawin. Hakim menggunakan Pasal 53 dari Kompilasi Hukum Islam sebagai referensi mengatakan: (1) Pria yang kawin dengan seorang wanita hamil di luar kawin dapat kawin dengan wanita hamil tersebut, (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa meinggu anaknya terlebih dahulu, dan (3) perkawinan dapat dilakukan pada saat wanita hamil tidak perlu lagi melaksanakan perkawinan ulang ketika nanti anak yang belum lahir dasar pertimbangan Hakim berdasarkan *kaidah fiqih "menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik maslahat"*.

Kemudian mengenai penetapan No.24/Pdt.P/2021/Pa.Plj, dan No. 0012/Pdt.P/2019/Pa.Bb Hakim menolak pengajuan dispensasi kawin pemohon. Pada perkara ini tahap awal yakni kelengkapan administrasi terpenuhi, Namun pada saat dipersidangan Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari calon isteri anak pemohon karena saat itu dalam keadaan sakit. Pada persidangan selanjutnya juga sudah dilakukan pemanggilan secara layak dan patut namun setelah itu Pemohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak ada juga informasi lain atau tidak juga

menghadirkan wakil atau kuasanya secara sah. Kemudian calon isteri anak pemohon keterangannya tidak dapat didengar, ini jelas melanggar ketentuan pada Pasal 10 ayat (6) jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghakiman Permohonan Dispensasi Perkawinan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Perkara ini jika menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, "hukum itu ibarat undang-undang yang tidak ada ketentuan yang bertentangan" dan "istilah-istilah yang ditafsirkan berbeda dalam undang-undang" (Ratnaningsih & Sudjatmiko, 2021). Mengakui peraturan perkawinan sebagai hak untuk mempunyai pilihan untuk kawin padahal umur anda belum 19 (sembilan belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya disini seseorang dapat kawin diluar ketentuan apabila keadaan yang mendesak. Hal ini menjadi peluang "penyimpangan" dengan cara mengajukan penghentian kawin ke Pengadilan, Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk mereka yang tidak beragama Islam.

Pada kata keadaan mendesak sampai saat ini belum ada penjelasan jelas mengenai point-point keadaan mendesak, baik dalam perundang-undangan seakan ini adalah norma yang kabur. Adanya perundang-undangan yang mengatur dispensasi kawin karena asas kepentingan terbaik hak bagi anak-

anak, untuk memiliki kehidupan, hak untuk dapat bertumbuh, menghormati pendapat anak, harkat dan martabat manusia, keteraan gender, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan persamaan secara keseluruhan.

Implementasi nyata dari kepastian hukum memastikan bahwa hukum terlaksana beserta tindakannya dan tidak memandang siapa yang melakukannya. Pada perkara dispensasi kawin kepastian hukum harus adanya kejelasan, konsisten, teratur dan tidak bisa terpengaruh karena kondisi yang bentuknya subjektivitas. Sehingga aturan berfungsi adil akan berjalan sebagaimana harusnya (Rato, 2010). Adanya prosedur dalam hal pengajuan dispensasi kawin, adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga semuanya memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

Kemudian dalam perkara dispensasi kawin Gustav menekankan agar adanya konsistensi dan kejelasan dan suatu undang-undang agar kepastian hukum itu terwujud. Selain itu prinsip *ultimum remedium* juga perlu diperhatikan karena prinsip ini mengatakan bahwa pemberian hak untuk kawin diluar ketentuan umur harus dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam hal menjadikan suatu solusi. Pengaturan dispensasi kawin juga harus diperhitungkan dengan melihat secara seksama terkait situasi, kondisi yang seharusnya seseorang mengajukan dispensasi kawin apakah benar tidak ada solusi yang bisa

dijadikan alternatif sebelum dispensasi kawin diberikan.

Selain itu perlu sangat adanya kejelasan dan ketegasan ketika mau menafsirkan hukum sehingga tidak adanya penafsiran yang berbeda, seperti istilah “keadaan mendesak” atau “alasan yang dapat diterima”, harus punya penjelasan secara rinci sehingga tidak ada salah persepsi dan dinilai tidak ambigu. Dalam memutuskan dispensasi kawin, prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, dan hak individu dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Apabila ada perkara masuk mengenai dispensasi kawin harus dengan sangat cermat dalam memastikan penetapan yang dikeluarkan Pengadilan mencerminkan keadilan yang nyata dan menghormati hak-hak semua yang terlibat didalamnya.

Ketika Hakim mengabulkan dispensasi kawin dan menolak perkara dispensasi kawin merupakan adalah perkara yang telah terdaftar, dan tidak mengandung permasalahan atau cacat hukum maka Hakim akan menerima dan diputus adanya suatu penetapan baik itu yang mengabulkan ataupun menolak permohonan. Dalam hal ini Hakim memiliki kewenangan penuh dalam menangani perkara berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Adi Sulistiyono, 2018).

Akibat hukum ketika Hakim mengabulkan dispensasi kawin, status perkawinan anak tersebut tercatat secara

resmi, karena syarat perkawinan harus didokumentasikan menurut hukum yang berlaku, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Anwar, 2020). Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa: (a) anak yang lahir dalam keadaan atau akibat perkawinan yang sah, atau (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Anak yang lahir pada perkawinan yang mendapatkan dispensasi kawin dianggap sebagai anak yang sah. Jadi, jika perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, buku kawin yang diberikan oleh pencatat kawin saat mempelai perempuan hamil adalah sah (Kementerian Agama, 2018). Setelah Pengadilan Agama menerima permohonan pemohon untuk dispensasi kawin, mereka menerima keputusan bahwa permohonan mereka diterima, sehingga ketika ingin mendaftarkan perkawinan kembali ke KUA hanya membawa kertas penetapan tersebut dan dapat melaksanakan perkawinan KUA tidak boleh menolak dengan alasan apapun setelah para pemohon mendapatkan dispensasi kawin tersebut.

Selanjutnya jika perkara dispensasi kawin ditolak maka, para pemohon tidak mendapatkan penetapan Hakim, dan tidak dapat melaksanakan perkawinan secara sah. Alternatif penyelesaian perkara yang dapat digunakan bagi yang permohonan dispensasi kawin ditolak adalah kawin *siri* atau kawin dibawah tangan (Amalia,

2022). Jika ingin perkawinan itu memperoleh perlindungan hukum dan dapat segera dicatatkan, maka harus menunggu sebelum dimintakannya suatu penetapan atas perkawinannya disebut dengan istilah *isbath* (Safira, Judiasih, & Yuanitasari, 2021). Melalui Pengadilan Agama, ketika penetapan sudah keluar maka perkawinan tersebut bisa tercatat di KUA. Adanya penetapan *isbath kawin* terhadap calon mempelai yang masih dibawah umur dilangsungkan setelah pihak berumur sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apabila kawin siri terus terjadi, perkawinan tersebut secara otomatis dianggap sah hanya menurut agama tetapi tidak sah menurut undang-undang Indonesia. Akibatnya, mereka tidak memiliki hak dan kewajiban yang diperlukan karena perkawinan tersebut tidak diatur atau dicatat secara hukum. Begitu pula, karena status anak yang sedang dikandungnya tidak diakui oleh hukum, administrasinya akan mengalami kesulitan di masa depan mengenai hak-hak anak tersebut.

Perkawinan yang dilaksanakan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum, sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak di luar perkawinan dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Selain itu, anak tidak berhak mewarisi dari ayahnya secara hukum Islam karena anak hanya memiliki hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarganya. (Ratnaningsih, 2018). Jika sebelumnya telah mendapatkan *isbath* kawin maka, pasangan tersebut menunggu sampai usia mereka sah menurut undang-undang agar perkawinan mereka dapat dicatatkan secara sah

Akibat Hukum Penetapan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Perkara Dispensasi Kawin Bagi Anak yang Hamil di Luar Kawin

Penetapan berasal dari bahasa belanda disebut (*beschikking*) artinya Sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo dalam penetapan Hakim, pernyataan Hakim mengenai kewenangannya memeriksa perkara di luar penetapan Pengadilan cukup menggunakan kata “menetapkan”. Permohonan atau gugatan sukarela yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan ditandatangani oleh pemohon, baik badan hukum maupun individu, atau otoritasnya untuk mengambil keputusan (Asmana, 2024). Jika permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim, anak yang mengajukan permohonan dapat kawin secara sah, sementara jika ditolak, anak tersebut tidak dapat kawin secara sah dan harus menunggu mencapai batas usia yang diatur oleh hukum untuk kawin. Peradilan memiliki tujuan agar tegaknya keadilan dan kebenaran, bukan hanya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, jika permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim, hal

ini dapat disebabkan karena permohonan tersebut diajukan oleh orang yang tidak memiliki wewenang. Hakim menolak permohonan pemohon untuk dispensasi kawin jika mereka tidak dapat menunjukkan bukti di persidangan. Hakim juga menolak permohonan dispensasi kawin karena halangan perkawinan antara kedua calon mempelai (Mulyadi, 2017).

Akibatnya, hakim mengabulkan dispensasi kawin untuk anak yang hamil di luar nikah sebagai berikut: (1) Status perkawinan secara tegas mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur ini sah, adapun suatu perkawinan, melalui penetapan terkait dispensasi kawin untuk anak yang masih di bawah usia. Apabila perkawinan dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan, itu harus dicatat secara resmi dalam undang-undang yang berlaku (Anwar, 2020).

Apabila permohonan dispensasi kawin diterima, Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan yang memungkinkan perkawinan dilakukan. Perkawinan ini akan menjadi sah menurut agama dan undang-undang negara, dan akan memiliki konsekuensi hukum (M. A. Putra, 2023), (2) Hak dan kewajiban pasangan yang mendapatkan dispensasi kawin bagi anak-anak yang hamil diluar kawin. Adapun akibat hukum muncul dari hubungan suami isteri dimuat dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (3) Pengaruh

terhadap status anak: Salah satu alasan di balik pemberian dispensasi kawin karena hamil di luar nikah adalah untuk melindungi status dan asal usul anak, supaya nanti ketika anak tersebut lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Meskipun berdasarkan fiqih, anak tersebut bukan anak sah yang dinasabkan kepada ayahnya, tetapi undang-undang sudah menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah, terlepas dari jenis kelaminnya (A. R. Putra, 2021).

Selain itu, dari perspektif hukum Islam, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang hamil di luar nikah. Tidak perlu menunggu lama untuk pengenalan anak setelah perkawinan. Jika seorang wanita menikah saat dia hamil, tidak ada syarat untuk menikah lagi setelah anak lahir. Jika seorang ibu menikah dengan pria yang berselingkuh dengannya sebelum melahirkan anak, anak tersebut dianggap sah menurut Pasal 99 KHI (Keluarga, 2018). (4) Pasal 35 hingga 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur akibat perkawinan yang berkaitan dengan harta benda. Akibat ini dibagi menjadi dua bagian: harta yang dibawa masing-masing dan harta bersama.

Adapun hukum hakim menolak dispensasi kawin untuk wanita hamil diluar kawin sebagai berikut: (1) Status perkawinan, apabila dispensasi kawin ditolak maka tidak dapat melangsungkan perkawinan, jikapun

kawin perkawinannya tidak sah dan tidak tercatat. (2) Hak dan kewajiban pasangan yang ditolak untuk mengajukan permohonan untuk anak yang belum lahir Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk orang yang berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak di bawah umur tidak memiliki hak dan kewajiban untuk kawin dan dikawinkan jika permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim. (3) Pengaruh terhadap status anak: Karena dianggap sebagai anak di luar perkawinan, anak yang lahir hanya mengikuti nasab ibunya dan tidak terikat secara nasab dengan ayahnya. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan waris dengan ibunya dan keluarganya karena harta benda perkawinan merupakan hak waris yang merupakan kelanjutan dari hubungan nasab. Anak tidak memiliki ikatan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya (Prabowo, 2013).

KESIMPULAN

Prosedur pengajuan dispensasi kawin bagi anak yang melakukan perkawinan diluar kawin diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meliputi melengkapi persyaratan

administrasi serta ada tahapan yang harus dilaksanakan. Selain itu jika dispensasi kawin ditolak maka bisa mengajukan kasasi. Adapun akibat hukum dari Hakim mengabulkan dan menolak dispensasi kawin meliputi akibat secara perdata dan secara Hukum Islam. Dimana secara perdata adanya penetapan dari Hakim berupa ditolak dan diterima yang berguna untuk syarat melangsungkan perkawinan di KUA. Kemudian akibat secara Hukum islam berkaitan dengan status perkawinan, harta perkawinan, status anak, hak waris, nasab serta wali anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al 'Adalah* Xii (2015).
- Achmad Bahroni¹, Ariella Gitta Sari², Satriyani Cahyo Widayati³, Hery Sulistyio. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Transparansi Hukum* (N.D.).
- Adi Sulistiyono, Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Edited By Prenadamedia Group. Depok, 2018.
- Amalia, Az-Zahra Melda. "Perilaku Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Kawin Tidak Dapat Di Terima Di Pengadilan Agama Tamiang Layang (Studi Kasus Di Kabupaten Barito Timur)." Uin Antasari Banjarmasin, 2022.

- Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8, No. 1 (2021): 1–7.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Nomor Tahun 1974." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2020): Hal.145.
- Arifah, Nissa. "Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Kawin (Studi Penetapan Nomor. 234/Pdt.P/2020/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat)" (2020).
- Ediwarman. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)*. Medan: Pt. Sofmedia, 2015.
- Haris Hidayatulloh, Miftakhul Janah. "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. April (2020): 44.
- Kebijakan, D A N, Politik Hukum, And D I Indonesia. "Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia Miftakur Rohman" 03, No. April (2023): 556–571.
- Keluarga, Kementerian Agama Ri Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktori Bina Kua Dan. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." 27. Jakarta: Direktur Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Latief, M. Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga." *Hukum Novelty*, Vo.7, No. 2 (2016):
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mukmin, Awal. "Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Al-Qadlayu Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2023): Hlm. 16-17.
- Mulyadi, Wisono. "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)" V, No. 2 (2017): 69–76.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, And Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Revisi Uu Perkawinan." *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3 (2022)
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Kawin Padapengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2 (2013).
- Putra, Aditta Rama. "Persetujuan Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 753/Pdt.P/2020/Pa.Gm)." Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Putra, Muhammad Adisyah. "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Program Studi Hukum Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis Universitas Dharmas Indonesia" 3 (2023).
- Rasyidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Ratnaningsih, Erna. "Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya." *Binurs University And Fakultas Of Humanity*, 2018. <https://Business->

- Law.Binus.Ac.Id/2018/07/09/Perkawinan-Di-Bawah-Tangan-Kawin-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya/.
- Ratnaningsih, And Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnall Of Economic & Business Law Review* 1, No. 1 (2021): 50–66.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, And Deviana Yuanitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 4, No. 2 (2021): 210–225.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt Radja Grafindo Persada, 2007.
- — —. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metodeologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2017.
- Umar, Abdullah. "Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor: 110/Pdt.P/2011/Pa-Mdn)." Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Wahid, Nur. "Historisitas Dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Di Indonesia."
- Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, No. 2 (2019): 163–177.
- Wibowo, H. R., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2021). One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8, 100103. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
- Yopani Selia Almahisa, And Anggi Agustian. "Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 27–36.

